

**ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN
WEWENANG DALAM JABATAN PEMERINTAHAN**

Endrawati

Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya
Jl. Hiu Putih, Tjilik Riwut Km. 7

Abstract : Corruption is one of white collar crime or white collar crime where corruption case is done by state apparatus whether civil servant or state official indicates that not only poverty is the cause of the crime, but the prosperity factor because of corruption concerning moral aspect, rotten nature and circumstances, positions in government agencies or apparatuses, abuse of power in office. The problems that occur are what are the factors causing the criminal act of corruption of abuse of authority in the office and how the effort to overcome the corruption crime of abuse of authority in government office in Palangkaraya. The problem approach used to answer the above problems is the juridical normative and juridical empirical approach. Based on the results of research and discussion, factors causing criminal corruption abuse of authority in government office consists of two factors, namely internal factors and external factors. Internal factors (derived from within the human), namely the personality factor (greedy nature) while the external factors of opportunity factors, economic factors (consumptive lifestyle), religious factors and occupational factors. Efforts to tackle criminal acts of corruption in office abuse are preventive measures by increasing supervision of state apparatus. Efforts to overcome by way of giving criminal sanction according to Law no. 31 of 1999 as amended by Law no. 20 Year 2001 on the Eradication of Corruption.

Keywords : Corruption, government position

PENDAHULUAN

Ditengah kondisi bangsa Indonesia yang semakin terpuruk oleh karena banyaknya permasalahan bangsa yang tidak dapat terselesaikan diantaranya kemiskinan, kelaparan, pelayanan publik (public service) yang tidak maksimal dan lain sebagainya. Terdapat masalah utama yang menjadi pemicu dari munculnya berbagai permasalahan bangsa tersebut yaitu korupsi (corruption).

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana yang

lain, fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak yang ditimbulkan dari korupsi dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius yang dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Korupsi merupakan salah satu dari sekian istilah yang kini telah akrab ditelinga masyarakat Indonesia, hampir setiap hari

media massa memberitakan berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh aparaturnegara baik pegawai negeri ataupun pejabat negara. Dalam kepastakaan kriminologi, korupsi merupakan salah satu kejahatan jenis *white collar crime* atau kejahatan kerah putih. Akrabnya istilah korupsi dikalangan masyarakat telah menunjukkan tumbuh suburnya perhatian masyarakat terhadap korupsi, kejahatan kerah putih mampu menarik perhatian masyarakat karena para pelakunya adalah orang-orang yang dipersepsikan oleh masyarakat sebagai orang-orang terkenal atau cukup terpendang namun merekalah yang membuat kemiskinan di dalam masyarakat.

Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*ekstra ordinary crime*), tidak saja karena modus dan teknik yang sistematis, akibat yang ditimbulkan kejahatan korupsi bersifat paralel dan merusak seluruh sistem kehidupan, baik dalam ekonomi, politik, sosial-budaya dan bahkan sampai pada kerusakan moral serta mental masyarakat.⁴Rusaknya sistem kehidupan ekonomi sehingga merugikan negara, yang dapat mengganggu perekonomian negara. Definisi negara disini tidak hanya menyangkut negara dalam lingkup Pemerintah Pusat, tetapi juga menyangkut Pemerintah Daerah, hal ini terjadi karena memang tidak dapat dipungkiri, bahwa kekuasaan baik di pusat maupun di daerah

memang cenderung lebih mudah untuk korup (*Power tends to Corup*).

Salah satu tipe korupsi yang bersumbangsi besar dalam terjadinya peningkatan tindak pidana korupsi adalah tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan, Tipe ini tercantum pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan di perbaharui dengan 3 UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK).

Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi diatas menyiratkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi harus memangku suatu jabatan atau kedudukan. Kemudian jabatan atau kedudukan tersebut secara otomatis mempunyai wewenang. Dengan demikian penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana dan faktor apa saja penyebab penyalahgunaan wewenang dalam jabatan dan,
- 2) Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pemerintahan di Palangka Raya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang digunakan untuk menjawab permasalahan di atas yaitu Pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer, dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, dan studi lapangan. Data-data tersebut lalu dilakukan pengolahan melalui tahap editing, evaluasi, klasifikasi data, dan sistematisasi data. Data yang sudah diolah tersebut kemudian disajikan dalam bentuk uraian, yang lalu diinterpretasikan atau ditafsirkan untuk dilakukan pembahasan dan dianalisis secara kualitatif, kemudian untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode induktif.

HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan Pemerintahan di Palangka Raya

Tindak pidana korupsi telah diatur dalam UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. adapun ancaman pidananya seperti yang terdapat pada Pasal 2 terkait dengan kerugian Negara yakni sebagai berikut :

- I) “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling singkat 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
- II) “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

Adapun ancaman pidana terhadap tindak pidana korupsi yang terkait dengan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. yang berbunyi :

“ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Kejahatan merupakan perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari Undang-undang yang dapat merugikan orang lain sehingga menimbulkan dampak negatif bagi keseimbangan, ketentraman dan ketertiban, penulis menggunakan teori yaitu : Teori *Differential Association* teori ini mengetengahkan suatu penjelasan sistematis mengenai penerimaan pola-pola kejahatan. Perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab.

Faktor penyebab tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan sesuai dengan teori *differential association* bahwa para pelaku melakukan kejahatan, tetapi bukan merupakan kelanjutan dari

kenakalan yang pernah dilakukan pada masa anak atau remaja. Teori ini menunjukkan bahwa mereka berasal dari kalangan atas yang berpendidikan, yang pada dasarnya dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang tidak baik yang menimbulkan perilaku buruk bagi dirinya pula.

Teori Anomi. Teori Anomie : Emile Durkheim, ia menekankan mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri.

Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan Pemerintahan di Palangka Raya

Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan, penulis menggunakan teori penanggulangan tindak pidana, yaitu:

1) Upaya Preventif.

Yaitu upaya penanggulangan non penal (pencegahan) misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial.

2) Upaya Represif.

Usaha yang dilakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan seperti dengan pemberian sanksi berupa pidana, pencegahan serta perlindungan sosial.

Kemudian upaya penanggulangan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan yang dilakukan :

- 1) Membangun etos pejabat dan pegawai yang baik di instansi pemerintahan tentang pemisahan yang jelas antara milik pribadi dan milik negara. Memulai dari diri sendiri untuk menghindari korupsi. Karena ini adalah cara yang sederhana tapi sulit untuk dilakukan. Mengusahakan perbaikan penghasilan (gaji) bagi pejabat dan pegawai negeri sesuai dengan kemajuan ekonomi, agar pejabat dan pegawai negeri saling menegakan wibawa dan integritas jabatannya dan tidak terbawa oleh godaan dan kesempatan yang diberikan oleh wewenangnya.
- 2) Peran media untuk memobilisasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi juga dapat menjadi bagian dari usaha ini.
- 3) Dalam pembuatan kebijakan publik dan kontrol, diberikan ruang tertentu untuk partisipasi rakyat (termasuk LSM dan Pers).
- 4) Perlu dilakukan terus penyegaran moral dan etika aparatur pemerintah.
- 5) Pemantapan struktur organisasi dan mengupayakan agar segenap aparatur negara dapat memahami tugas, fungsi dan wewenang masing-masing.
- 6) Pengawasan yang perlu di tingkatkan untuk mencegah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai negeri serta membangun moral yang baik dan bersih di dalam diri seseorang, itu merupakan penanggulangan yang sangat efektif yang bisa dilakukan mulai dari diri sendiri.
- 7) Pembentukan budaya hukum merupakan aspek signifikan yang melihat bagaimana masyarakat menganggap ketentuan-ketentuan sebagai berpihak kepada kepentingan masyarakat, sehingga masyarakat akan selalu taat dan sadar akan pentingnya hukum sebagai suatu regulasi umum. Hal ini terkait erat dengan persoalan etika dan moral masyarakat serta pejabat penegak hukum dalam menyikapi KKN.
- 8) Memilih pejabat yang mempunyai integritas yang tinggi, jujur, dan bekerja dengan profesional sebelum menandatangani surat perjanjian/integritas tidak akan korupsi serta melakukan pengawasan terhadap pejabat.
- 9) Meningkatkan kesadaran moral pada pejabat aparatur negara dan penegak

hukum agar kekuasaannya dijalankan sebagaimana seharusnya dan tidak sewenang-wenang.

Menurut penulis, bahwasanya upaya penanggulangan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan melalui jalur non penal (pencegahan) dapat dilakukan dengan membangun etos pejabat dan pegawai yang baik di instansi pemerintahan tentang pemisahan yang jelas antara milik pribadi dan milik negara, menjatuhkan pidana yang berat yang menimbulkan efek jera dan menimbulkan rasa ketakutan bagi orang lain untuk melakukan perbuatan korupsi yang sama, meningkatkan kesadaran moral pada pejabat aparatur negara dan penegak hukum agar kekuasaannya dijalankan sebagaimana seharusnya dan tidak sewenang-wenang selanjutnya memilih pejabat yang mempunyai integritas yang tinggi, jujur, dan bekerja dengan profesional.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis dapat ditarik simpulan bahwa : Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pemerintahan di Palangka Raya ada dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor kepribadian (sifat tamak manusia), moral

yang kurang baik, tidak jujur. Faktor eksternal meliputi faktor kesempatan, faktor ekonomi (gaya hidup konsumtif), faktor jabatan, dan faktor agama. Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan dapat dilakukan melalui upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dapat dilakukan dengan membangun moral dan etos kerja yang bersih instansi pemerintahan tentang pemisahan yang jelas antara milik pribadi dan milik negara, melakukan pengawasan agar jabatan tidak diselewengkan, memilih pemimpin yang bersih yang mempunyai integritas yang tinggi, jujur, bekerja secara profesional dan bertanggungjawab serta dalam pembuatan kebijakan publik dan kontrol, diberikan ruang tertentu untuk partisipasi rakyat. Upaya represif menjatuhkan pidana yang berat yang menimbulkan efek jera dan menimbulkan rasa ketakutan bagi orang lain untuk melakukan perbuatan korupsi yang sama, represif yang dapat dilakukan dengan memberikan sanksi pidana atau penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DAFTAR RUJUKAN

Atmasasmita, Romli. 2010. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: PT Refika Aditama.

E. Sahetapy, J. 1979. *Kapita Selekta Kriminologi*, Alumni, Bandung.

Hartanti, Evi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar grafika, Jakarta.

Nawawi Arief, Barda. 2004 . *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung.

Nawawi Arief, Barda. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana.

Rukmini, Mien. 2010. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Alumni, Bandung.

Setiadi, E. 2010. *Kriminalisasi Kebijakan dan Bekerjanya Hukum Pidana*, Univeristas Islam Bandung, Bandung.

Sulista, Teguh dan Aria Zurneti, 2011. *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.